

Buku Ajar



Hukum Kesehatan

Dr. Sri Zanariyah, S.H., M.H., C.Med.

Buku Ajar

Hukum Kesehatan

Buku Ajar Hukum Kesehatan ini adalah sebuah panduan komprehensif yang menyajikan berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Buku ini mencakup berbagai topik seperti hak pasien, etika medis, tanggung jawab hukum dalam praktik medis, kebijakan kesehatan, perlindungan data medis, serta isu-isu terkini dalam hukum kesehatan.

Setiap bab dalam buku ini mungkin membahas subjek tertentu secara mendalam, memberikan pembaca pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan praktik kesehatan sehari-hari. Pembaca juga mungkin akan diperkenalkan dengan studi kasus dan kontroversi yang membantu menjelaskan konsep-konsep hukum yang kompleks.

Buku ini mungkin ditujukan untuk mahasiswa program studi kesehatan, praktisi medis, pengacara yang bekerja di bidang kesehatan, atau siapa pun yang tertarik memahami kesehatan dari perspektif hukum.



eureka
media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
SERTIFIKASI HAKI DAN HAK ASASI HAKSAHAJI

EC00202433426

ISBN 978-623-120-593-3



9 786231 205933

BUKU AJAR HUKUM KESEHATAN

Dr. Sri Zanariyah, S.H., M.H., C.Med.



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

BUKU AJAR HUKUM KESEHATAN

Penulis : Dr. Sri Zanariyah, S.H., M.H., C.Med.

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Hikmah Millenia Saputri

ISBN : 978-623-120-593-3

No. HKI : EC00202433426

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, APRIL 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan sehingga penulis berhasil menyelesaikan buku dengan baik. Buku yang berjudul “Buku Ajar Hukum Kesehatan” disusun dengan harapan dapat membantu mahasiswa, dosen maupun masyarakat umum yang mencari referensi terkait Hukum Kesehatan.

Buku ini dikemas dan disusun dalam 4 bab, mulai dari hukum kesehatan, upaya kesehatan, tanggung jawab dokter secara hukum, dan etikolegal.

Penyusunan buku ini mungkin ada kekurangan yang tidak sengaja ataupun karena perkembangan ilmu pengetahuan yang belum penulis ketahui, sehingga buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya buku ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan selamat membaca.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
CPL BUKU AJAR HUKUM KESEHATAN.....	vi
BAB 1 HUKUM KESAHATAN.....	1
Capaian Pembelajaran.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Sejarah Hukum Kesehatan	3
C. Pengertian Hukum Kesehatan	6
D. Ruang Lingkup Hukum Kesehatan	9
E. Landasan Dasar Hukum Kesehatan	12
F. Asas-Asas Hukum Kesehatan	18
G. Fungsi Hukum Kesehatan	21
::SOAL LATIHAN::.....	23
BAB 2 UPAYA KESEHATAN	24
Capaian Pembelajaran.....	24
A. Pelayanan <i>Telemedicine</i>	24
B. Hak dan Kewajiban Dokter	34
C. Hak dan Kewajiban Pasien.....	41
D. Kontrak Terapeutik	42
E. <i>Informed Consent</i>	53
F. Rekam Medik.....	64
::SOAL LATIHAN::.....	75
BAB 3 TANGGUNG JAWAB DOKTER SECARA HUKUM.....	76
Capaian Pembelajaran.....	76
A. Tanggung Jawab Dokter Secara Hukum Administrasi	76
B. Tanggung Jawab Dokter Secara Hukum Perdata.....	78
C. Tanggung Jawab Dokter Secara Hukum Pidana	80
D. Tanggung Jawab Faskes Rumah Sakit.....	83
::SOAL LATIHAN::.....	91
BAB 4 ETIKOLEGAL	92
Capaian Pembelajaran.....	92
A. Etika, Norma, Dan Kode Etik Profesi	92
B. Kode Etik Kedokteran.....	100

C. Kode Etik Perawat	106
D. Kode Etik Kebidanan.....	120
E. Kode Etik Apoteker	125
::SOAL LATIHAN::	134
DAFTAR PUSTAKA	135
TENTANG PENULIS	143

CPL BUKU AJAR HUKUM KESEHATAN

PROGRAM STUDI	: Ilmu Hukum
MATA KULIAH	: Hukum Kesehatan
KODE MATA KULIAH	: MKK 5604
SEMESTER	: VI (Enam)
SKS	: 2 (Dua)
DOSEN	: Dr. Sri Zanariyah, S.H.,M.H, C.Med.

DESKRIPSI MATA KULIAH :

Mata kuliah Hukum Kesehatan merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum yang ditawarkan pada semester VI. (Enam) Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang Ruang Lingkup Hukum Kesehatan, Hak-hak dasar dalam bidang kesehatan, hubungan pelayanan dalam bidang kesehatan, hak dan kewajiban para pelaku profesi dibidang kesehatan, pertanggungjawaban hukum dibidang kesehatan, akibat hukum kesalahan dan kelalaian pelayanan kesehatan, penegakan hukum di bidang kesehatan, dan beberapa tindakan medik lainnya seperti euthanasia, aborsi, malapraktek medik, dan transplantasi organ tubuh dan jaringan . Mata kuliah hukum kesehatan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang dikaji dari aspek hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (Kompetensi) :

Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan keterkaitan antara Ilmu Hukum (Hukum Administasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana) dengan pelayanan Bidang Kesehatan serta dapat melakukan Analisis Hukum terhadap permasalahan yang terjadi dalam Bidang Kesehatan.

BAB

1

HUKUM KESAHATAN

Capaian Pembelajaran

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Pendahuluan Hukum Kesehatan.

1. Mahasiswa Dapat menjelaskan tentang pengertian Hukum kesehatan
2. Menjelaskan tentang tujuan hukum kesehatan
3. Menjelaskan tentang ruang lingkup hukum kesehatan.

A. Pendahuluan

Jelas tercantum pada sumber hukum negara Indonesia yakni pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat cita-cita dan tujuan nasional bangsa yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam upaya meraih tujuan nasional tersebut di atas dilaksanakan langkah-langkah pembangunan berkesinambungan sebagai serangkaian pembangunan yang menyeluruh dan tersusun dan sistematis, termasuk salah satu diantaranya pembangunan dalam bidang kesehatan.

Ragam bentuk hak asasi manusia sebagai salah satu pemenuhan kesejahteraan yakni hak pemenuhan Kesehatan harus diwujudkan selaras dan senada dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka dari itu setiap

BAB

2

UPAYA KESEHATAN

Capaian Pembelajaran

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Upaya Kesehatan.

1. Mahasiswa Dapat menjelaskan tentang pengertian pelayanan telemedicine
2. Menjelaskan tentang hak dan kewajiban dokter
3. Menjelaskan tentang terapeutik.

A. Pelayanan *Telemedicine*

Pelayanan kesehatan dipandang sebagai sebuah kebutuhan dasar dan hak bagi masyarakat yang senantiasa harus dipenuhi dalam rangka investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Kesehatan dalam rangka mendukung perwujudan ketahanan ekonomi dan sosial hingga berperan dalam penanggulangan kemiskinan dan percepatan pembangunan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik.

Sebelum memasuki pembahasan akan hak terhadap pelayanan kesehatan, perlu dijabarkan terlebih dahulu pengertian tentang hak. Hak dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan untuk mendapatkan atau kewenangan yang dimiliki seseorang atau badan hukum untuk memperoleh atau memutuskan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu.

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata, tentunya pemerintah harus berusaha untuk menjamin terpenuhinya Pelayanan kesehatan sebagai hak dasar setiap orang yang diamanahi oleh undang-undang.

BAB 3

TANGGUNG JAWAB DOKTER SECARA HUKUM

Capaian Pembelajaran

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Tanggung Jawab Dokter Secara Hukum

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang tanggung jawab dokter secara hukum
2. Menjelaskan tentang tanggung jawab dokter secara hukum perdata
3. Menjelaskan tanggung jawab dokter secara hukum pidana

A. Tanggung Jawab Dokter Secara Hukum Administrasi

Dokter sebagai representatif negara dan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia di bidang kesehatan tidak serta merta dapat bertindak melakukan praktik kedokteran tanpa adanya aturan yang mengaturnya. hubungan hukum antara dokter dan pasien yang pada awalnya bersifat privat, kini mengalami perluasan dan menjadi domain hukum publik, hal ini ditandai dengan masuknya instrumen hukum administrasi dalam pelaksanaan praktik kedokteran.

Pada hakikatnya hukum administrasi yaitu hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara atau hubungan antar organ pemerintahan. Hukum administrasi hadir sebagai wujud perlindungan dan jaminan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang maksimal.

Tanggung jawab dokter berdasarkan hukum administrasi negara yang dimaksud adalah bahwa dokter sebagai warga

BAB

4

ETIKOLEGAL

Capaian Pembelajaran

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Etikolegal

1. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang etika, norma, dan kode etik profesi
2. Menjelaskan tentang kode etik kedokteran
3. Menjelaskan tentang kode etik perawat

A. Etika, Norma, Dan Kode Etik Profesi

Secara etimologi istilah etika berasal dari Yunani yaitu *ethos* dan *ethikos*. *Ethos* berarti sifat, watak, kebiasaan. *Ethikos* berarti susila, keadaban atau tingkah laku yang baik. Kata ini identik dengan kata moral yang berasal dari Bahasa Latin *mores* yang berarti adat istiadat kebiasaan, watak, kelakuan dan cara hidup. Etika pada hakikatnya membahas tentang rasionalitas nilai tindakan manusia, tentang baik buruknya sebuah tindakan karena itu etika juga sering disebut sebagai filsafat moral.

Secara etimologis, kata etika sama dengan kata moral, keduanya berarti adat kebiasaan. Perbedaannya hanya pada bahasa asalnya, *etika* berasal dari bahasa Yunani, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin." Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "moral" memiliki arti; ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, susila; kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, isi hati atau keadaan perasaan. Sejalan dengan pengertian moral sebagaimana disebutkan di atas, kata yang sangat dekat dengan "etika" adalah "moral". Kata ini berasal dari bahasa Latin "mos", jamaknya "mores" yang juga berarti adat kebiasaan .

..:SOAL LATIHAN:..

1. Menurut Wiramiharja dan Abdullah pada dasarnya etika meliputi 4 (empat) pengertian, mohon untuk jelaskan menurut saudara tentang 4 (empat) pengertian tersebut?
2. Berikan contoh-contoh kasus yang pernah terjadi baik di indonesia atau tingkat internasional , mengenai pelanggaran etik, yang dilakukan oleh Dokter, Perawat, Bidan, dan Apoteker, masing- masing 2 (dua) contoh kasus?

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adam W Darkins and Margaret A Cary. *Telemedicine and Telehealth (Principles, Policies, performance, and Pitfalls*, Springer Publishing Company Inc., New York, 2000.
- Aditya Bagus Johansyah, 2020, *Tanggung Jawab Profesional Dokter dalam Pelayanan Kesehatan*, Tesis, Universitas 17 Agustus 1945
- Adnan Atac, Engin Kurt, Eray Yurdakul., An Overview to Ethical Problems in Telemedicine Technology, *Social and Behavioural Science* 103(2013)116-12.
- Alexandra Indriati Dewi, 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Ali Firdaus, 2017, *Dokter Dalam Bayang-Bayang Malapraktik Medis*, Widyaparamarta, Bandung.
- Amik, 2014, *Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Dan Kebidanan*, Zifatama Jawara, Sidoarjo,
- Anak Agung Gede Siddhi Satrya Dharma, 2020, Pengaturan Pelayanan Kesehatan yang di lakukan oleh Dokter Melalui Telemedicine, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 9 No. 3 September.
- Anggraeni Endah Kusumaningrum, 2020, *Sejarah, Asas Dan Permasala-Han Moral, Etika Dan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan: Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan*, Widina Bhakti Persada Bandung.
- Aris Priyadi, 2020, Kontrak Terapeutik atau Perjanjian Antara Dokter Dengan Pasien, Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Volume 2, Nomor 1 April.

- Baiq Setiani, 2018, Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Hal Pemenuhan Kewajiban Dan Kode Etik Dalam Praktik Keperawatan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia*, Vol. 8 No.4 Desember Hlm. 498
- Carolina Kuntardjo, 2020, Dimensi Etik dan Hukum Telemedisin di Indonesia : Cukupkah Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 Sebagai Bingkai Praktik Telemedisin di Indonesia?, *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 6 (1) Juni.
- Deddy Utomo, Sarsintorini Putra, Endang Sutrisno, 2021, Tanggung Jawab Hukum Perawat Praktek Mandiri Terhadap Asuhan Keperawatan Dalam Upaya Pelayanan Holistik (Studi di Puskesmas Margadana Kota Tegal), *JITK Bhamada* Vol. 12, No. 1, April.
- Denny wiradharma, 1996, Hukum kedokteran, Binarupa aksara, Jakarta.,
- Desriza Ratman, 2013, *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Dan Malpraktek Medik (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*, Keni Media Bandung.
- Dewa Gede Atmadja, 2018, Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum, *Kertha Wicaksana*, Volume 12, Nomor 2.
- Dian Mauli, 2018, Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Kesalahan Diagnosis Penyakit Kepada Pasien, *Cepalo: Magister Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Volume 2 Nomor 1, Januari-Juni Hlm. 37
- Diana Devlin Lontoh, 2008, *Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik Dalam Persetujuan Tindakan Medis Pada Kondisi Pasien Dalam Keadaan Tidak Mampu Di Rumah Sakit Telogorejo Semarang*, Disertasi.
- Dwi C, An Overview of e-Health in Indonesia : Past and Present Applications, *IJECE* Vol.7, No.5, October 2017:2441-2450
- Endang Sutrisno, MC Inge Hartini dkk, 2020, Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien *Health Care-Associated Infections (Hais)*, *Ermeneutika* Vol. 4, NO. 1, Februari.

- Endang Wahyati Yustina, Odilia Esem, Rospita Adelina Siregar, 2020, Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan Dan Perlindungan Hak Kesehatan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa, *Medika: Jurnal Kedokteran Indonesia*, Vol. 6, No. 1, Januari-Maret.
- Ending kususma astute, 2009, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit*, Citra Aditia Bakti, Bandung,
- Fatmawati, 2021, *Peran Telemedicine Bagi Tenaga Kesehatan Di Era New Normal*, Insan Cendikia Mandiri, Sumatera Barat.
- Fitri Andriana, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Bidan Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan Di Poskesdes Kabupaten Majene*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin.
- Fred Ameln, 1991, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Jakarta PT Grafika Tama Jaya.
- G.W. Paton, *A textbook of jurisprudence*, Oxford University Press, 1969.
- Harsono Njoto, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Apoteker Dalam Melaksanakan Profesi*, *Jurnal Transparansi Hukum*.
- Hayt and hyt, 2013, *legal Aspect of Medical Record Physician Record*, Company Illions, 1964.
- Heikkinen, A., Sala, R., Radaelli, S., & Leino-kilpi, H. (2006). *Ethical codes in nursing practice : the viewpoint of Finnish, Greek and Italian nurses*.
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- I Made Hendra Wijaya, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Dokter Dalam Menangani Pasien Gawat Darurat Di Indonesia, Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Hukum Kesehatan*, Universitas Mahasaraswati Press.

- Indra Bastian Suryono, 2011, *Penyelesaian Sengketa Kesehatan*, Salemba Medika, Jakarta.
- J Guwandi, 1994, *Tanya Jawab Persetujuan Tindakan Medis (informed consent)*, fakultas kedokteran UI, Jakarta.
- _____, 2005, *Rahasia Medis*, Fakultas Kedokteran Universitas Indoensia, Jakarta.
- JJH, Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum; Pengertian Dasar Dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- John R. Williams, 2005, *Medical Ethics Manual Ethics Unit of the World Medical Association*, buku terjemah Tim Penerjemah PSKI FK UMY, 2006, *Panduan Etika Medis Disertai Dengan Contoh Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Pusat Studi Kedokteran Islam Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Leila Mona Ganiem, 2020, *Efek Telemedicine Pada Masyarakat (Kajian Hukum Media McLuhan: Tetrad)*, *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 9, No. 1, Juni.
- Liza Salawati, 2020, *Penerapan Keselamatan Pasien Rumah Sakit*, *Jurnal Averrous* Volume 6 No.1 Mei, Hlm 103
- M H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- M Jusuf Hanafiah dan Amari Amir, 2017, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Maman Hermana, 2021, *Kedudukan Hukum Perawat Dalam Melaksanakan Tindakan Medis Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan*, *Tadulako Master Law Journal*, Vol 5 Issue 1, Februari.
- Marsudi Muchtar, 2016, *Etika Profesi Dan Hukum Kesehata: Presfekif Profesi Bidan dalam Pelayanan Kebidanan di Indonesia*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

- Meri, Handayani, Irwan Hadi.,dkk, 2020, *Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*, Widina Bhakti Persada, Bandung.
- Moh Hatta, 2013, *Hukum kesehatan dan sengketa medik*, Liberty, Yogyakarta.
- Munandar Wahyudin Suganda, 2017, *Hukum kedokteran*, Alfabeta, Bandung.
- Notoatmojo, Soekidjo, 2010, *Etika & Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Numminen et al. *Nurse Ethics. CINAHL Complete. Nurse Educators and Nursing Student Perspectives on Teaching Code of Ethics*. 2009.
- O Notohamidjoyo, 1975, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum*, BPK, Gunung Mulia, Jakarta.
- Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, 2018, *Telemedisin : Rekomendasi IDI Untuk masa Depan Digitalisasi Kesehatan di Indonesia*, Hlm.8
- Permen Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kode Etik Keperawatan Indonesia. Diakses dari www.ppni.or.id.
- Peter A Clark, Kevin Capuzzi, Joseph Harisson, 2010 *Telemedicine : medical, Legal, and Ethical Perspectives*, Med Sci Monit, 16(12).
- PP Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Pukovisa Prawiroharjo, Peter Pratama, Nurfanida Librianty, 2019, *Layanan Telemedis di Indonesia :*
- keniscayaan, risiko., dan Batasan etika, *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia (JEKI)*, Vol 3 No 1 Februari.

- Pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, 2001, departemen pendidikan nasional, KBBI, edisi ketiga, balai pustaka, Jakarta.
- R Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Rachmad Abduh, 2020, Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6 Nomor 1, Januari – Juli.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum administrasi negara edisi revisi, cetakan ke 7*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta.
- Rizqiyatul Laili, 2020, *Dilema Etik Perawat Dalam Pengambilan Keputusan Klinis*, osf.io.
- Rosnida, 2020, Tinjauan Terhadap Keabsahan Perjanjian Terapeutik Antara Tenaga Kesehatan Dengan Pasien, *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 4 Nomor 1, Mei.
- Rospita A Siregar, 2015, Euthanasia dan Hak Asasi Manusia, Desember, *Jurnal Hukum To-Ra*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Vol 1 Nomor 3.
- _____, 2020, *Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi: Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*, Widina Bhakti Persada, Bandung.
- Rudi Yulianto, *Analisa terhadap Tindakan Perawat Dalam Melakukan Tindakan Khitan*, Tesis, Surabaya. 2017.
- Sajipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Selviana Teras Widy Rahayu, 2020, Perlindungan Hukum bagi Konsumen Obat-Obatan terhadap Apoteker yang Lalai dalam Memberikan Obat , *Humanika: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* Vol. 3 No. 3, September.

- Setya Wahyudi, 2011, Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11 No.3.
- Soekidjo Notoadmodjo, 2010, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1990, Segi-segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien Dalam Kerangka Hukum Kesehatan, Mandar Maju Bandung.
- Stefany B. Sandiata, 2013, Perlindungan Hukum Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Pemerintah, *Lex Administratum*, Vol.I/No.2/Apr- Jun/2013.
- Suhenny Zainuddin, Ariyanti Saleh, dan Kusri Kadar, 2019, Gambaran Perilaku Etik Perawat Berdasarkan Penjabaran Kode Etik Keperawatan, *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah Edisis Khusus*.
- Sulaiman, 2020, Aspek Hukum Perdata Dalam Kesehatan (*Civil Malpraktik*): Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan, Widina Bhakti Persada Bandung
- Susatyo Herlambang, 2011, *Etika Profesi Tenaga Kesehatan*, Gosyen Publishing: Yogyakarta.
- Takdir, 2018, Pengantar Hukum Kesehatan, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.
- Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Cetakan Pertama. PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta. 2010.
- Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144)
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116)

Veronica Komalawati, 1999, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Veronica Komalawati, 2002. *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik: Suatu Tinjauan Yuridis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____, 2020, *Tanggung Jawab Apoteker dengan Pelayanan Obat dengan Resep Dokter*, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Volume 1, Nomor 2, Mei.

Yanuar Amin, 2017, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Pusat Pendidikan Dan Sumberdaya Manusia Kesehatan, Kemenkes.

Yususf Hanifah dan Amri Amir, 1999, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Zaeni Asyhidie, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

TENTANG PENULIS



Dr. Sri Zanariyah, S.H., M.H., C.Med. lahir di Teluk Betung 11 November 1965. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung lulus tahun 1989. Kemudian, penulis menyelesaikan pendidikan Magister Hukum Universitas Lampung lulus Tahun 2002. Dan penulis menyelesaikan Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) FH Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Lulus tanggal 2022. Serta penulis menyelesaikan Pendidikan khusus Pendidikan dan Pelatihan Mediator tahun 2022 di UNTAR

Penulis saat ini adalah Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai. Penulis sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai periode 2022-2026. Penulis berkonsentrasi di Hukum Keperdataan. Penulis juga aktif dalam berbagai organisasi, organisasi profesi, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, dan organisasi masyarakat.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EG00202433426, 26 April 2024

Pencipta
Nama : **Dr. Sri Zanariyah, S.H., M.H., C.Med.**
Alamat : Jl. Raden Saleh V No. 9 RT 015 Kel. Kedaton, Kec. Kedaton, Bandar Lampung, Kedaton, Bandar Lampung, Lampung, 35141
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Dr. Sri Zanariyah, S.H., M.H., C.Med.**
Alamat : Jl. Raden Saleh V No. 9 RT 015 Kel. Kedaton, Kec. Kedaton, Bandar Lampung, Kedaton, Bandar Lampung, Lampung, 35141
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Buku Ajar Hukum Kesehatan**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 18 April 2024, di Purbalingga
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000608782

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

IGNATIUS MT SILALAHII
NIP. 196812301996031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.